



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Wahyu Kamaruddin Alias Wahyu Bin Kamaruddin
Tempat lahir : Bilokka, Kabupaten Sidrap
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun/26 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Poros Soppeng Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 59/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WAHYU KAMARUDDIN alias WAHYU bin KAMARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU KAMARUDDIN alias WAHYU bin KAMARUDDIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71, warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 868498030426073, Nomor IMEI 2 : 868498030426065.
 - 1 (satu) buah dos handphone merek OPPO A71, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 868498030426073, Nomor IMEI 2 : 868498030426065.Dikembalikan kepada saksi NUR AFNI DJUNAIDI binti DJUNAIDI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, warna hitam dengan nomor rangka : MH3SG3190KK419634.
 - 1 (satu) buah STNK An. KAMARUDDIN dengan No.Pol DP 6552 CD, No. Mesin G3E4E1240581, No. Rangka : MH3SG3190IKK419634.Dikembalikan kepada Sdr. An. KAMARUDDIN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, Terdakwa hendak menikah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa WAHYU KAMARUDDIN Alias WAHYU Bin KAMARUDDIN pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di jalan poros Pangkajene- Soppeng Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidrap atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar Pukul 19.00 Wita, terdakwa mengendarai sepeda motornya dari arah pangkajene menuju kerumahnya di Desa Bapangi Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap, lalu sekira Pukul 20.00 Wita pada saat terdakwa melewati kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten sidrap, Terdakwa melihat saksi NUR AFNI DJUNAI DI Binti DJUNAI DI yang juga sedang mengendarai sepeda motor sambil memegang handphone, lalu handphone tersebut diletakkan oleh saksi NUR AFNI DJUNAI DI Binti DJUNAI DI pada dasbor motor sebelah kanan, lalu terdakwa mendekati saksi NUR AFNI DJUNAI DI Binti DJUNAI DI dari arah belakang sebelah kanan kemudian terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi NUR AFNI DJUNAI DI Binti DJUNAI DI yang disimpan di dasbor motor sebelah kanan tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, lalu terdakwa langsung memacu sepeda motornya kearah Kecamatan Panca Lautang Kabupaten sidrap meninggalkan saksi NUR AFNI DJUNAI DI Binti DJUNAI DI sambil menutupi wajahnya menggunakan baju yang terdakwa pakai. Sesampai dirumahnya terdakwa langsung membuka kartu nomor handphone tersebut dan menggantinya dengan kartu nomor milik terdakwa, dan menggunakan handphone milik saksi NUR AFNI DJUNAI DI Binti DJUNAI DI tersebut hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi NUR AFNI DJUNAI DI Binti DJUNAI DI mengalami kerugian sebesar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nur Afni Djunaidi binti Djunaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik saksi berupa handphone merk Oppo A71 warna hitam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Poros Pangkajene-Soppeng

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita saksi mengendarai motor scoopy warna hitam silver dari arah Pangkajene menuju rumahnya, pada saat di perjalanan saksi merasa diikuti oleh seseorang dari arah belakang kemudian saksi menyimpan handphonenya di dasbor motor setelah saksi menerima telepon, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi berada di Kelurahan Amparita, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kanan datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor N-Max warna hitam mengambil handphone milik saksi yang saksi simpan di dasbor motor menggunakan tangan kirinya, lalu saksi sempat mengejar pengendara motor tersebut dan berteriak namun pengendara motor tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengambil handphonenya tersebut adalah Terdakwa yang merupakan kakak kelasnya saat bersekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan handphone miliknya yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Nurmaspasi alias Pasi binti Ahmad Salmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi yakni Nur Afni kehilangan handphone miliknya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Poros Pangkajene-Soppeng Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saat tiba di rumah, saksi Nur Afni menceritakan kepada saksi bahwa pada saat dirinya mengendarai motor scoopy warna hitam silver dari arah Pangkajene menuju rumah, ia diikuti oleh seorang lelaki dari arah belakang yang juga menggunakan sepeda motor, kemudian tiba-tiba lelaki tersebut mengambil handphone milik anak saksi yang disimpan di dasbor motornya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Nur Afni mengalami kerugian sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Hasniar Nurjamal alias Niar binti Nurjamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepupu saksi yakni Nur Afni kehilangan handphone miliknya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Poros Pangkajene-Soppeng Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi Nur Afni menceritakan kepada saksi bahwa pada saat dirinya mengendarai motor scoopy warna hitam silver dari arah Pangkajene menuju rumahnya, ia diikuti oleh seorang lelaki dari arah belakang yang juga menggunakan sepeda motor, kemudian tiba-tiba lelaki tersebut mengambil handphone milik saksi Nur Afni yang disimpan di dasbor motornya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Nur Afni mengalami kerugian sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam milik saksi Nur Afni pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Poros Pangkajene-Soppeng Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai motor dari arah Pangkajene menuju Desa Bapangi lalu Terdakwa melihat seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam yang searah dengannya dan Terdakwa melihat perempuan tersebut menyimpan handphone di dasbor motor sebelah kanan di bawah kunci kontaknya setelah dia menerima telepon, melihat hal tersebut Terdakwa lalu mendekatinya dari arah belakang sebelah kanan lalu mengambil handphone yang berada di dasbor kanan menggunakan tangan kirinya, setelah handphone tersebut Terdakwa ambil kemudian terdakwa tancap gas dan meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada perempuan pengendara sepeda motor tersebut untuk mengambil handphone miliknya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk ia gunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam yang digunakan Terdakwa saat mengambil handphone Nur Afni adalah motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Oppo A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868498030426073 Nomor IMEI 2 : 868498030426065; 1 (satu) buah dos; 1 (satu) buah STNK An. KAMARUDDIN dengan nopol DP 6552 CD No. Mesin G3E4E1240581 No. Rangka : MH3SG3190IKK419634; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190KK419634;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam milik saksi Nur Afni (korban) di Jalan Poros Pangkajene-Soppeng, Kel. Amparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang;
- Bahwa ketika korban mengendarai motor scoopy warna hitam silver dari arah Pangkajene menuju rumahnya, di saat yang bersamaan Terdakwa juga sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha N Max dari arah Pangkajene menuju Desa Bapangi yang jalurnya searah dengan korban, kemudian Terdakwa melihat korban menyimpan handphone di dasbor motor sebelah kanan di bawah kunci kontaknya setelah dia menerima telepon, setelah melihat hal tersebut Terdakwa lalu mendekatinya dari arah belakang sebelah kanan lalu mengambil handphone yang berada di dasbor kanan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa memacu laju kendaraannya pergi meninggalkan korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk ia gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Wahyu Kamaruddin Alias Wahyu Bin Kamaruddin;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang bukti sebagaimana yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna hitam yang merupakan milik dari saksi Nur Afni. Dimana barang-barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi para korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana dalam dakwaan, saat korban dan Terdakwa masing-masing mengendarai sepeda motor pada jalur yang searah, Terdakwa melihat korban menyimpan handphone di dasbor motornya sebelah kanan, sehingga setelah melihat hal tersebut Terdakwa lalu mendekati korban dari arah belakang sebelah kanan lalu mengambil handphone yang berada di dasbor kanan menggunakan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa memacu laju kendaraannya pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ada tindakan Terdakwa yang telah memindahkan penguasaan suatu barang ke dalam penguasaannya, sehingga perbuatan Terdakwa sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak”:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban jika Terdakwa hendak mengambil handphone milik korban tersebut, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia mengambil handphone tersebut untuk ia gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini jelas menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk memiliki barang milik orang lain karena Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, hal mana jelas bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dalam hal ini yang dimaksud dengan hak subyektif orang lain adalah hak dari saksi korban, karena korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868498030426073 Nomor IMEI 2 : 868498030426065, dan 1 (satu) buah dos handphone, oleh karena dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Nur Afni Djunaidi binti Djunaidi, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;
- 1 (satu) buah STNK An. KAMARUDDIN dengan nopol DP 6552 CD No. Mesin G3E4E1240581 No. Rangka : MH3SG3190IKK419634, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190KK419634. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa dan tidak semata-mata digunakan untuk melakukan kejahatan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterusterang di persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan memperhatikan hakikat dan tujuan dari ppidanaan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa telah tepat, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Kamaruddin Alias Wahyu Bin Kamaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A71 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868498030426073 Nomor IMEI 2 : 868498030426065;
 - 1 (satu) buah dos handphone;Dikembalikan kepada saksi Nur Afni Djunaedi binti Djunaedi;
 - 1 (satu) buah STNK An. KAMARUDDIN dengan nopol DP 6552 CD No. Mesin G3E4E1240581 No. Rangka : MH3SG3190IKK419634;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190KK419634.;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., dan Firmansyah Irwan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.

TTD

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

NURHAYATI T, S.H., M.H.